

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM  
PERKARA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn)**

**Julya Ergina Putri**

Jalan Teratai No 11 B Pokoh RT 1 RW 1 Wonobojo, Wonogiri

Email : [julyaergina1407@gmail.com](mailto:julyaergina1407@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan saksi verbalisan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dalam perkara narkoba putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi verbalisan belum diatur jelas dalam undang-undang, akan tetapi saksi verbalisan secara tidak langsung diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi bukan hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Perkara narkoba ini menghadirkan dua saksi verbalisan dan dua saksi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dari keterangan saksi verbalisan dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1). Keterangan saksi verbalisan dalam hal ini nilai pembuktiannya bersifat bebas. Keterangan saksi verbalisan merupakan alat bukti yang melengkapi minimal dua alat bukti sah lainnya, sehingga keterangan saksi verbalisan tidak dapat berdiri sendiri. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan tersebut dapat dikatakan sah apabila tetap sesuai dengan minimal dua alat bukti lain, meskipun sudah adanya yurisprudensi tersebut.*

**Kata Kunci:** Pembuktian, Saksi Verbalisan, Narkoba

**Abstract**

*This research aims to know the suitability of verbal witnesses with Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) in the case of narcotics Sleman's District Court verdict Number 284/Pid. Sus/2016/PN Smn. The type of research that used this legal research compiled is a doctrinal law or normative research. Article 184 Paragraph (1) mentions that the tool is legitimate proof namely, escription of witnesses, experts, information letters, instructions, and a description of the defendant. Verbal witnesses has not been clearly regulated in the legislation, but the witness verbalisan indirectly regulated in the Constitutional Court Verdict Number 65/PUU-VIII/2010 stating that a witness is not just the people who hear, see, or experience itself, but also any person who has knowledge relating the occurrence of mandatory criminal acts being heard as a witness for the sake of fairness and balance the investigators dealing with suspects/defendants. Things of this narcotic is presenting two witnesses verbalisan and two other witnesses. The results showed that the strength*

*of the verbalisan of witnesses can be adjusted with the existing evidence in section 184 subsection (1). Verbal witnesses's strength of proof values in this case are "free proof". Witnesses verbalisan is evidence that completes at least two other valid evidence, so the witnesses verbalisan can not stand on its own. The power of proof of the verbalisan of witnesses can be said to be legitimate when kept in accordance with at least two other evidence, although the existence of such jurisprudence.*

**Keywords :** Evidence, Verbal Witness, Narcotic

## **A. Pendahuluan**

Negara yang berdasarkan hukum menjadikan hukum tersebut menjadi alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan dalam hidup. Bentuk dari hukum sebagai alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan yaitu dengan adanya aturan-aturan dan tata cara dalam melakukan segala hal. Penegakan hukum merupakan cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum tidak terlepas dari hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat mengenai aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum acara formil adalah garis hukum yang menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam hukum pidana materiil.

Hukum acara pidana merupakan salah satu bagian dari hukum formil. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh putusan Hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan (Darwan Prinst, 1998: 2). Salah satu penegak hukum yang melaksanakan ketentuan hukum pidana formil adalah hakim. Hakim menentukan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai yang didakwakan. Hukum acara pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang diperoleh dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 183 KUHP, seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah harus memenuhi batas minimum pembuktian yaitu, sekurang-kurangnya dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Penerapan dari ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dapat digunakan untuk mengetahui terbukti tidaknya suatu pelanggaran hukum sesuai dengan yang didakwakan. Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika pada masa ini sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan sasaran berbagai kalangan masyarakat. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat di bidang kesehatan, akan tetapi apabila Narkotika tersebut disalahgunakan oleh orang awam maka dapat berbahaya. Pengaturan di bidang Narkotika diperlukan untuk mengontrol penyalahgunaan Narkotika di masyarakat. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih

serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus penyalahgunaan Narkotika seringkali penyidik sulit untuk mencari saksi karena para pelaku tindak pidana sangat hati-hati dalam menjaga kerahasiaan kejahatannya. Penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika ini seringkali dilakukan dengan cara tangkap tangan. Cara penangkapan dengan tangkap tangan ini kecil kemungkinan ada saksi yang menyaksikan. Saksi yang sulit ditemukan ini membuat penyidik sendiri harus menjadi saksi di pengadilan. Saksi verbalisan atau yang sering disebut dengan saksi penyidik pada dasarnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Penggunaan saksi verbalisan ini sering ditemui di dalam praktik peradilan pidana. Saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa dan/atau saksi menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan dibawah tekanan atau keadaan dipaksa. Saksi verbalisan dapat dihadirkan juga apabila tidak ada saksi yang layak untuk dijadikan alat bukti di persidangan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan metode silogisme deduktif dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Snn sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pembuktian merupakan pencarian kebenaran materiil di dalam persidangan mengenai benar atau salahnya seorang Terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian dilihat dari prespektif hukum acara pidana yaitu merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, Terdakwa dan penasihat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang (Syaiful Bakhri, 2009: 27). Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan seperti perkara tersebut (J.C.T Simorangkir, dkk, 1983:135).

Pembuktian dalam praktek hukum acara pidana merupakan suatu hal yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alat bukti yang sah ada dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti

keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan Terdakwa. Suatu perkara dapat diputus apabila telah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Salah satunya yaitu alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana. Mulai dari proses awal pemeriksaan sampai ke proses persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa. Saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam suatu pembuktian perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi (Yahya Harahap, 2000: 265). Keterangan saksi yang dianggap sah menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu keterangan dari saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri kejadian tersebut dengan disertai alasan dari pengetahuannya tersebut.

Seringkali dalam praktek peradilan pidana terdapat perkara yang tidak ada saksi yang melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut, jika terjadi hal seperti ini, saksi dari pihak penyidik dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Saksi dari penyidik atau dapat disebut saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi dalam suatu perkara pidana di persidangan karena Terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan dibawah tekanan atau terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Achmad Fikri Rasyidi, 2016: 357). Saksi verbalisan memang belum diatur dalam KUHAP tetapi saksi verbalisan seringkali ditemui dalam praktek persidangan. Kehadiran saksi verbalisan ini dapat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, karena nilai pembuktian dari keterangan saksi verbalisan adalah pembuktian bebas. Saksi verbalisan secara tidak langsung dapat menjadi alat bukti petunjuk bagi hakim, karena melalui keterangan dari saksi verbalisan hakim dapat memperoleh petunjuk mengenai kejadian yang tidak diungkapkan oleh saksi-saksi lain.

Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman ini, Penuntut Umum menghadirkan dua saksi verbalisan yang merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa secara tangkap tangan. Penuntut Umum juga menghadirkan dua saksi lainnya yang berhubungan dengan kasus Terdakwa yang merupakan teman dari Terdakwa. Kehadiran saksi verbalisan dalam perkara ini dianggap penting karena keterangannya dapat membantu meyakinkan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa, meskipun sudah ada dua saksi lain. Belum ada pengaturan khusus dalam perundang-undangan mengenai saksi verbalisan itu sendiri, maka dari itu kehadiran saksi verbalisan merupakan yurisprudensi yang dijadikan hakim sebagai dasar untuk menghadirkan saksi verbalisan. Belum adanya pengaturan khusus mengenai saksi verbalisan, menjadikan kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan tersebut diragukan. Keterangan saksi verbalisan dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai:

- a. Nilai pembuktian yang tidak sempurna atau pembuktian bebas  
Nilai pembuktian bebas yang dimaksud disini adalah ketika hakim tidak terikat kepada suatu alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi verbalisan. Hakim bebas memutus bagaimana alat bukti tersebut harus ditindak lanjuti. Hakim bebas menilai benar atau tidaknya alat bukti tersebut dan sebaiknya digunakan atau tidak.
- b. Alat bukti pelengkap yang harus disertai minimum dua alat bukti yang sah  
Saksi verbalisan seperti yang sudah diketahui, belum diatur dalam undang-undang dan hanya merupakan yurisprudensi, oleh karena itu saksi verbalisan tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam persidangan. Keterangan saksi verbalisan

harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan dapat melengkapi keterangan saksi lain atau alat bukti lain.

c. **Keyakinan Hakim**

Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, selain Pasal 183 KUHAP, dalam memutus suatu perkara hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa Terdakwa tersebut bersalah atau tidak.

Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk bisa didapatkan apabila ada kesesuaian antara alat bukti lain dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, surat dan juga keterangan Terdakwa. Pasal 188 KUHAP merumuskan bahwa alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Bambang Waluyo, 1992: 22). Keterangan saksi verbalisan telah menguatkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan. Selain itu keterangan saksi verbalisan juga dikuatkan dengan adanya alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R/29/III/2016/Biddokkes dengan hasil positif. Adanya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dengan keterangan saksi verbalisan menjadikan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan tersebut sama kuatnya dengan kekuatan pembuktian alat bukti lain. Hal ini bukan berarti keterangan saksi verbalisan selalu memiliki kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Akan tetapi keterangan saksi verbalisan berfungsi untuk melengkapi atau menguatkan minimal dua alat bukti lain, sehingga dapat disamakan kekuatan pembuktiannya dengan kekuatan pembuktian alat bukti lain.

Kehadiran saksi verbalisan dalam perkara narkoba ini dianggap penting, karena dua orang saksi verbalisan yang dihadirkan merupakan orang yang menangkap langsung Terdakwa. Hal tersebut dapat menambah keyakinan hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa. Saksi verbalisan dalam perkara ini menjelaskan mengenai proses pengintaian Terdakwa dan dua orang saksi lain yang merupakan teman Terdakwa, setelah itu penyidik menangkap saksi Yulida yang diperkarakan di berkas lain, hingga akhirnya penyidik menangkap Terdakwa secara tangkap tangan di rumahnya karena ketahuan telah memesan Narkoba Golongan I jenis shabu kepada saksi Yulida. Dihadirkannya dua orang saksi lain yang berhubungan dengan perkara ini juga berdasarkan pengintaian dari pihak penyidik. Keterangan saksi verbalisan dengan dua orang saksi pada dasarnya sama. Kesesuaian antara keterangan dua saksi lain dan alat bukti surat pemeriksaan urine membuat keterangan saksi verbalisan penting dan patut dipertimbangkan dalam persidangan.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Saksi verbalisan dalam perkara pidana memang belum diatur dalam undang-undang. Namun, bukan berarti penggunaan saksi verbalisan dilarang dalam persidangan. Saksi verbalisan dapat dihadirkan apabila diperlukan untuk mencocokkan antara keterangan saksi di persidangan dengan di BAP atau untuk meyakinkan hakim bahwa ada kesesuaian antara fakta-fakta dipersidangan dengan apa yang terjadi saat proses

penyidikan. Melalui keterangan saksi verbalisan hakim dapat mengetahui suatu perkara lebih dalam dan secara kronologis. Saksi verbalisan tidak dapat berdiri sendiri. Saksi verbalisan harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 Ayat (1) KUHAP. Fungsi saksi verbalisan dalam perkara ini adalah sebagai pelengkap keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dimana saksi verbalisan akan menerangkan lebih rinci mengenai runtutan peristiwa. Jadi nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan dapat dikatakan sesuai dengan nilai pembuktian dari alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP apabila saksi verbalisan dapat melengkapi minimal dua alat bukti yang ada di persidangan

## **2. Saran**

Lebih baik apabila ada pengaturan lebih lanjut tentang saksi verbalisan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat menjadikan keterangan saksi verbalisan akan lebih mempunyai nilai pembuktian tersendiri bukan hanya melengkapi alat bukti lain. Karena penggunaan saksi verbalisan sudah umum dalam persidangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djamban

J. C. T Simorangkir, dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### **Jurnal**

Achmad Fikri Rasyidi. 2016. "Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010). *Jurnal De Jure*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smm